

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 18 Januari 2024, Revised: 21 Januari 2024, Publish: 28 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelebagaan Hukum Islam di Sumatera Timur: Tinjauan Historis

Jumanah Nasution¹, Zainul Fuad²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: jumanah3002234001@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: zainulfuad@uinsu.ac.id

Corresponding Author: : jumanah3002234001@uinsu.ac.id

Abstract: *The institutionalization of Islamic law has long roots in the life history and collective memory of the Indonesian Muslim community; Reflected in various proverbs such as "Adat is coded syarak, syarak is coded Kitabullah" in Minangkabau and "Hukom ngon adat lagee alat ngon sifeut" in Aceh. Throughout the sultanates in Arkhabil, including North Sumatra, this institution grew during the era of the Islamic sultanates. In that period, fiqh literature became a source of reference for developing law, and the jurists occupied a central position at court in society as the intellectual elite. Simultaneously with the entrenchment of the colonial grip, Islamic law and its judiciary experienced decline and stunting until in the end they only handled matters of marriage, divorce and reconciliation with quasi authority. The Muslim community's long efforts to revitalize the enforcement of Islamic law found its momentum again in the Proclamation and was outlined in the Jakarta charter. Even though it was later deleted, it was considered implicit in Pancasila and the 1945 Constitution, which was reaffirmed through the Presidential Decree of 5 July. implementation of Islamic law for Muslims in the Republic of Indonesia and every sound request in that direction is legal. With his long experience of protecting various sects, races, ethnicities and religions in a wide geography from Morocco to Merauke, for at least 13 periods, the discourse of fiqh in its broadest meaning is expected to be able to contribute to modern life in building peace in pluralism.*

Keyword: *Fiqh, Islamic Law, Religious Courts, Sultanate*

Abstrak: Pelebagaan hukum Islam memiliki akar panjang dalam sejarah kehidupan dan memori kolektif masyarakat muslim Indonesia; Tercermin dalam berbagai pepatah semisal "Adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah" di Minangkabau dan "Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut" di Aceh. Di seluruh kesultanan di arkhabil termasuk Sumatera Utara, pelebagaan tersebut bertumbuh selama era kesultanan Islam. Dalam rentang itu literatur fikih menjadi sumber acuan hukum berkembang, dan para fukaha menempati kedudukan sentral di istana di tengah masyarakat sebagai elit intelektual. Bersamaan mengakarnya cengkeram kolonial, hukum Islam dan peradilannya mengalami kemerosotan dan pengkerdilan hingga pada akhirnya hanya menangani urusan nikah, talak dan rujuk dengan

otoritas semu (*quasi*). Usaha panjang umat Islam untuk merevitalisasi penegakan hukum Islam menemukan kembali momentumnya pada Proklamasi dan dituangkan dalam piagam Jakarta. Meski kemudian dihapus, ia dianggap implisit di dalam Pancasila dan UUD'1945, yang dikukuhkan kembali lewat Dekrit Presiden 5 Juli. pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam dalam negara Republik Indonesia dan setiap suara permintaan ke arah sana adalah legal. Dengan pengalaman panjangnya mengayomi beragam-ragam mazhab, ras, suku bangsa dan agama dalam geografi yang luas dari Maroko hingga Merauke, setidaknya 13 kurun, wacana fikih dalam maknanya yang luas, diharapkan mampu memberi kontribusi bagi kehidupan modern dalam membangun perdamaian dalam kemajemukan.

Kata Kunci : Fikih, Hukum Islam, Peradilan Agama, Kesultanan.

PENDAHULUAN

Syari'ah, fikih dan hukum Islam adalah bagian utama tak terpisahkan dari Islam itu sendiri. Ia selalu ada bersamaan dimana Islam hadir. Dalam konteks masyarakat kepulauan Asia Tenggara, atau bisa disebut Nusantara atau Arkhabil, aktualisasi fikih dan hukum Islam di ruang publik, setidaknya telah terjadi sejak kehadiran pemerintahan Islam. Difahami demikian karena otoritas peradilan (*qadha*) hanya diberikan kepada *ulul-amri* (pemerintahan), bukan personal. Dalam hal ini praktek paling awal di kepulauan tercatat di Samudera Pasai, yang menjadi kesultanan Islam di akhir abad ke-13. Dengan persepsi ini, berarti aktualisasi fikih sebagai sumber hukum di tengah masyarakat di Arkhabil bukan hal asing, tapi paling tidak telah berlangsung selama tujuh kurun, sehingga telah menjadi bagian pengalaman dan ingatan kolektifnya seperti tercermin dalam beberapa pepatah semisal: "Adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah" di Minangkabau dan "Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut" di Aceh. Sehingga, menilai suara penerapan syari'ah lewat kacamata modernisme dan rasa phobia sebagai radikalisme dan utopia, tidak lah pada tempatnya.

Menggali kembali pemikiran dan bentuk penerapan hukum Islam yang telah menjadi masa lalu di Arkhabil ini menjadi penting kembali mengingat fikih dengan segala kekhasannya merupakan khazanah ilmu keislaman yang sangat kaya dan secara istimewa telah mampu membangun ruang kemajemukan. Karena fikih dibangun dalam paradigma dan dengan metodologi yang bertingkat atau beragam (*multiplex*), sehingga produk hukum, sistem nilai dan pola perilaku (*etik*) yang dihasilkannya pun bersifat bertingkat dan beragam (*multiplex*) pula (Senturk, 2011). Hal yang sangat diperlukan di tengah kebuntuan wacana-wacana ilmu sosial dan modernisme dewasa ini, yang telah menggiring umat manusia kepada sistem tertutup, dan dengan demikian ia otoriter, seperti ditegaskan oleh pilosof Karl Popper dalam karyanya seperti *The Poverty of Historicism* (Kedhaifan Historisisme) dan *Open Society and Its Enemies* (Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya) Vol. 1&2 (1945) (Popper, 1945).

Makalah ini secara historis meninjau kehadiran dan perkembangan pelembagaan hukum Islam di tengah masyarakat muslim Indonesia, khususnya kawasan utara Sumatera, berikut warisan yang ia tinggalkan. Mengingat kawasan ini merupakan pintu gerbang masuknya Islam dan pelabuhan transmisi penyebarannya ke ekumene serantau. Untuk memahami kedudukan fikih dan fukaha serta lembaga hukumnya di tengah masyarakat muslim di masa klasik secara proporsional dan menghindari tafsiran anakronik, maka nampak tak mungkin dilewatkan bahasan tentang lanskap dan konjungtur sosiologis historis dimana fikih dan fukaha berkembang dalam kerangka peradaban Islam secara umum. Begitu pula, mengingat kurangnya catatan sejarah yang bisa didapat tentang penerapan hukum Islam di kesultanan Sumatera Timur secara khusus, maka tinjauan lanskap historis tadi diperlukan guna membangun kerangka teoritis umum, yang dapat dipakai dalam merekonstruksi kasus Sumatera Timur. Perlu diingat bahwa penerapan hukum di satu kawasan kepulauan dengan

kawasan lainnya saling berhubungan dan mempengaruhi. Kawasan Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Semenanjung terus berada dalam interaksi perkawinan, pertukaran politik, ekonomi, sosial, dan adat budaya. Begitu juga, jika di masa awal penyebaran Islam kawasan Sumatera menjadi pusat yang mempengaruhi, di era kolonial Belanda maka Batavia (Jawa) pula menjadi pusatnya.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memperkaya persepsi dan bahan mengenai praktek penerapan hukum fikih dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bentuk perspektif baru bagi diskursus hukum di Indonesia.

Jika dianalogikan dengan teori siklus 'umran Ibnu Khaldun yang menyebut peradaban seperti manusia: lahir, tumbuh remaja dan dewasa, lalu mengalami masa tuanya; Pada kajian ini ditemukan bahwa se-rentak dengan kelahiran, perkembangan, kemajuan dan kemunduran dimensi sosial, politik dan ekonomi masyarakat muslim di Arkhabil, maka aktualisasi hukum Islam pun bertransformasi melewati fase dari sederhana menuju kompleksitas, lalu menginstitusi secara lebih mapan, kemudian mengalami kemunduran dan kemerosotan di era kolonialisme dengan adanya berbagai usaha campur tangan kolonial Belanda, hingga sampai pada fase kepikunan di akhir masa kolonial, dimana peradaban agama hanya berfungsi sebagai kantor urusan nikah, talak dan rujuk dengan otoritas semu (quasi). Kondisi hari ini, sedikit banyak adalah warisan masa kolonial tersebut

METODE

Sebagai kajian historis, digunakan metodologi kajian pustaka dengan analisa kualitatif. Rujukan yang digunakan adalah karya-karya tentang sejarah kehadiran dan penyebaran Islam di Arkhabil, seperti karya (Hamka, 1963), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Pesisir Sumatera*; (Attas, 1969), *Preliminary Statement On A General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago*; (Fatimi, 1963) *Islam Comes to Malaysia*; (Hasjmy, 1980), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*; (Groeneveldt, 1876), *Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*; (Arnold, 1913), *The Preaching of Islam*; (Leur, 1960), *Indonesian Trade and Society*, dan (Takakusu, 1896), *An Introduction to I-Tsing's Record of the Buddhist Religion*; Rekaman dan kajian sejarah pelebagaan dan struktur sosial-politik masyarakat muslim arkhabil, seperti (Ibnu & Abdullah, 1987), *Rihlah*; (Corteseo, 1944), *Suma Oriental*; (Hadi, 2004) *Islam and State in Sumatra*; dan (Lombard, 1991), *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda*; Juga yang secara khusus untuk kesultanan Islam di Sumatera timur: (Pelly et al., 2002), *Sejarah Sosial Daerah Sumatera Utara*, dan karya-karya yang menggali secara khusus tentang sejarah pelebagaan hukum Islam di Indonesia: (Noeh, 1980), *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam Di Indonesia*; Begitu pula karya-karya biografik terkait para mufti dan kadhi serta karya fikih mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Islam di Arkhabil

Islam telah masuk dan berkembang di Sumatera khususnya bagian utara sejak kurun pertama kelahiran Islam di Hijaz, Jazirah Arab, atau abad 7 Masehi. Catatan para penjelajah masa itu seperti milik biksu Cina I-Tsing (*Yi-Sing*) yang singgah dua kali (tahun 671 dan 685M) di Sumatera dalam perjalanan religinya pergi-pulang ke India (Takakusu, 1896:liiii), begitu juga kronik dinasti T'ang- Tiongkok (Groeneveldt, 1876:14-15), menunjukkan bahwa di masa itu telah ada komunitas muslim di bandar pesisir utara Sumatera. Temuan koin Bani Umayyah dan Abbasiyah di situs Bongal (Sibolga) akhir-akhir ini (Soedewo & Ahmad, 2022) sekali lagi menguatkan pandangan tersebut. Pendapat tentang kehadiran Islam di Sumatera sejak awal Hijriyah didukung oleh beberapa pakar sejarah seperti (Arnold, 1913; Attas, 1969; Fatimi, 1963; Groeneveldt, 1876; Hamka, 1963; Leur, 1960).

Tentang terbentuknya pemerintahan Islam, lazimnya Samudera-Pasai dipandang sebagai kesultanan Islam pertama di Arkhabil. Beberapa pemerintahan Islam sebelumnya seperti Peurlak (berdiri 1168) dan Daya (1128) (Hasjmy, 1980), lazimnya dipandang hanya berupa kesyahbandaran atau koloni niaga (Parlindungan, 1964) dan diasosiasikan sebagai komunitas. Namun *Sejarah Melayu* dan *Hikayat Raja-Raja Pasai* menyebutkan bahwa Fakir Muhammad utusan Syarif Makkah yang datang bersama Nakhoda Isma'il untuk mendakwahkan Islam, singgah terlebih dahulu mengislamkan Fansur (Barus), Lambri, Aru, baru kemudian mencapai Pasai mengislamkan Malik'ul-Saleh (Winstedt, 1938). Yakni beberapa kerajaan di utara Sumatera ini telah Islam bersamaan Samudera Pasai, bahkan lebih dahulu.

Dari rantau ini Islam terus mengalir ke timur dan menumbuhkan kesultanan-kesultanan Islam lainnya: Malaka (1400); Cirebon (1430), Demak (1475), dan Banten (1526) di Jawa; Ternate (1432) dan Tidore (1495) di Sulawesi; Banjar (1520) di Kalimantan (Darmawijaya, 2010). Islamnya Mataram (1584) yang dipandang sebagai penerus Majapahit, disusul penaklukkannya terhadap kerajaan-kerajaan Jawa lainnya, dianggap sebagai fase pelingkupan penyebaran Islam ke hampir seluruh Arkhabil, sekaligus menandai berakhirnya periode Hindu-Buddha.

Fikih: Ilmu Sosial Masyarakat Muslim

Kehadiran fikih tak dapat terpisahkan dari kehadiran Islam. Begitu seseorang mengucapkan *syahadat* menerima Islam, ia langsung berurusan dengan perkara fikih yang termasuk kategori *fardhu 'ain*. Meskipun literatur keislaman yang ditemukan lebih awal berkembang di Arkhabil adalah karya-karya tasawuf, lalu akidah, baru kemudian literatur fikih di abad ke-17, namun bisa dipastikan ketiga ilmu tersebut berkembang dan menyebar secara bersamaan, serta sulit dibayangkan penyebaran Islam tanpa diikuti pengajaran fikih dan akidah. Seperti disinggung (Marsden, 1811) dalam kasus suku kubu, bahwa pendidikan Islam di fase awal penyebarannya di Arkhabil hanya berkisar pengajaran bacaan al-Qur'an sulit dibuktikan.

Fikih menempati posisi sangat sentral dalam peradaban Islam. Begitu sentralnya hingga Jabiri untuk menyebut peradaban Islam sebagai *peradaban fikih* (Jabiri, 2002). Penting pula digarisbawahi bahwa terma *fikih* sendiri telah mengalami pergeseran makna sepanjang sejarahnya. Bahkan di awal abad ke-6H/12M pun Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya'* telah menyinggung pergeseran makna ini (Ghazali, tt:1/29). Yang menurutnya hal tersebut telah mengacaukan ilmu dan mencampuradukkan ilmu yang terpuji (*mahmudah*) dan yang tercela (*madzmumah*). Beliau mengurutkan beberapa istilah yang mengalami kekacauan di masanya, yaitu: 1). Fikih, 2). Ilmu, 3). Tauhid, 4). Tadzkir, dan 5). Hikmah.

Fikih dalam pengertian asalnya yang luas, mencakup unsur-unsur fundamental peradaban Islam mulai dari paradigma (*worldview*) konsep dasar tentang wujud (ontologi), sistem pengetahuan (epistemologi), hingga tatanilai dan pola etik perilaku (aksiologi). Di fase awal Islam, fikih (f-q-h) yang bermakna "*pemahaman (mendalam)*", mencakup seluruh pemahaman atau ilmu yang digali dari sumber Islam (ilmu-ilmu keislaman). Di fase berikutnya fikih mulai terbagi tiga kategori: *Fikih Akbar* (Akidah), *Fikih Zhahir* (Syari'ah: terkait amal *zhahiriyah* anggota badan), dan *Fikih Batin* (Terkait batin dan mistik, yang lazimnya disebut ihsan atau tasawuf). Pada zaman modern pula fikih oleh sebagian besar umat Islam cenderung difahami sebagai ilmu tentang ibadah *mahdhah*; Sedangkan sebagian lainnya mengasosiasikannya sebagai ilmu kodifikasi hukum (*mu'amalat*). Hal yang mengisyaratkan adanya jurang dalam tak terjembatani antara dua kelompok masyarakat: awam dan intelektual. Fikih dalam rentang masa yang panjang era perkembangan dan kemajuan peradaban Islam, dipakai oleh para ulama secara umum dalam makna fiqh zhahir (*'amaliyah*), yang maknanya sepadan dengan ilmu sosial-humaniora zaman modern sekarang. Termasuk disana segala sisi kehidupan pribadi, keluarga, komunitas (jama'ah) dan negara; Menyangkut ibadah mahdhah, adab sehari-hari, makanan-minuman, *ahwal syakhshiyah*,

perniagaan dan ekonomi, politik dan pemerintahan (*ahkam shulthanyah*), hingga hubungan antarnegara.

Demikian halnya fikih dalam konteks kehidupan sosial masyarakat muslim arkhabil di era kesultanan Islam. Ia menjadi payung besar semua keilmuan dan sumber utama aturan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, umat dan negara, dalam ihwal ibadah dan mu'amalah.

Fakih: Elit Sosial dan Intelektual

Melihat porsi ilmu fikih dalam tatanan peradaban Islam tersebut, dari sisi ia sebagai sebuah ilmu, tatanan perilaku dan nilai pribadi, sistem sosial, dan muatan pendidikan, maka mudah pula dibayangkan posisi ulama, fakih dan fukaha di dalamnya. Ulama dan fukaha adalah kelompok terpelajar yang menempati posisi elit intelektual dari sistem tatanan sosial, dan menjadi aktor utama dalam pemikiran, wacana, narasi, aksi dan transformasi sosial.

Dalam banyak kesultanan arkhabil seperti Samudera Pasai, Malaka, Aru, Aceh Darussalam dan lainnya, dapat dilihat bagaimana para ulama menempati posisi perdana menteri (*wazir*), panesahat istana dan masyarakat (*mufti*), hakim (*kadhi*), penghulu, dan semisalnya di istana. Sederet nama besar para ulama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Raniri, Abdurrauf Singkili, Yusuf Makassar, Abdussamad Palimbani, Muhammad Arsyad Banjari, Daud Fatani, tercatat pernah memangku jabatan *syaikh'ul-Islam*, *mufti*, *kadhi* ataupun penasehat dalam struktur pemerintahan. Di pulau Jawa, walisongo menjadi aktor utama pembentukan kesultanan-kesultanan Islam. Sunan Ampel membidani kelahiran kesultanan Demak, dan menunjuk Raden Patah menjadi sultannya. Sunan Bonang menjadi imam kesultanan sekaligus panglima tertinggi. Sunan Giri sebagai penasehat dan pimpinan militer. Berdirinya kesultanan Banten dan Cirebon diprakarsai oleh Sunang Jati, putra raja Pajajaran. (Burhanudin, 2012)

Menceritakan perjanjian damai antara Inggris dan Aceh di pertengahan tahun 1602, Lancaster menuliskan bahwa Aceh diwakili oleh dua tokoh: "*chief bishop*" (*uskup kepala*) Aceh sebagai tokoh yang dihormati raja dan seluruh rakyat, karena orangnya sangat bijaksana dan tenang. Seorang lagi adalah bangsawan tapi berpenampilan sederhana dan kuno, berbobot secara intelektual namun kurang sesuai untuk turut pertemuan diplomatik layaknya sang *bishop*. Dalam pertemuan dipakai bahasa Arab, sebagai bahasa yang difahami dengan baik oleh kedua "*uskup*" tadi (Lancaster, 1940). Sebagian pakar memperkirakan bahwa orang yang disebut *bishop* (*uskup*) oleh Lancaster tersebut mungkin Hamzah Fansuri (Scrieke dan Hasyimi); yang lain menyebutnya mungkin Sumatrani (Bruinessen, 1995; Danial et al., 2009; Leur, 1960). Di era berikutnya, Raniri dikabarkan pernah menanggapi nota protes Belanda terhadap regulasi dagang kesultanan yang menguntungkan para pedagang Gujarat. Raniri disebut berhasil meyakinkan Sultanah Shafiyatuddin (tahta: 1641-1675) untuk menarik kembali regulasi tersebut (Azra, 2013).

Dalam masa mengemban tugas sebagai *mufti* atau *kadhi*, para ulama tersebut umumnya memikul tugas untuk menyusun kitab baku sebagai panduan pengajaran dan pelaksanaan hukum fikih. Tercatat bahwa Nuruddin Raniri menulis kitabnya *Shirat al-Mustaqim* (1634) atas permintaan Sultan Iskandar Tsani (w.1641). Murid beliau Abdurrauf Sinkili menulis kitabnya *Mir'at al-Thullab* (1663) atas permintaan Sultanah Syafiyatuddin (w.1675). Muhammad Arsyad al-Banjari menulis kitabnya *Sabil al-Muhtadin* (1779) atas permintaan Sultan Tahmidullah II (w.1808). Dengan demikian maka penulisan literatur fikih terlihat menggeliat sejak abad ke-17.

Peradilan Islam Dalam Struktur Kesultanan

Penerapan hukum Islam disinyalir telah hadir bersamaan terbentuknya komunitas muslim di kepulauan, baik selagi masih sederhana maupun dalam struktur yang lebih kompleks. Adapun penerapannya dalam bentuk *qadha*, dipastikan baru terlaksana dengan

hadirnya pemerintahan Islam (era kesultanan). Karena otoritas tersebut hanya bisa dilakoni pemerintahan, bukan personal. Dalam hal ini terlihat bahwa lewat masa yang panjang, hukum Islam telah menyatu dengan adat-istiadat bangsa Indonesia, sehingga ditemukan banyak pepatah senada dengan pepatah Minangkabau yang masyhur: “*Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah*”. Di Aceh ada pepatah: “*Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*”, dan di Riau ada ungkapan “*Siapa meninggalkan syarak, ia meninggalkan Melayu*”. Akulturasi serupa adat dengan syarak juga ditemukan pada masyarakat adat lainnya seperti Jambi, Palembang, Bengkulu, dan Lampung.

Sejalan dengan fase terbentuk dan berkembangnya masyarakat muslim dari kelompok kecil, menjadi besar dan kompleks, hingga terbentuk pemerintahan; pakar sejarah peradilan Zaini Ahmad Noeh memformulasikan perkembangan peradilan dalam tiga fase (Halim, 2000; Noeh, 1980), yaitu:

1). Tahkim: Dimana para pihak dalam perkara perselisihan secara sukarela menyerahkan penyelesaiannya kepada orang yang dianggap mampu menjadi penengah dan orang yang berperkara akan tunduk kepada putusnya; 2). Pelimpahan oleh *ahlu'l-halli wa'l-'aqdi*: Dalam kondisi belum ada Sultan atau Imam, maka masyarakat yang sudah mempunyai *ahlu'l-halli wa'l-'aqdi* (dewan yang memiliki otoritas menentukan hukuman semisal para sesepuh, ninik mamak atau balai adat) lewat musyawarah mufakat mengangkat seseorang menjadi kadhi dari orang yang terpercaya, dan; 3). Tauliyah dari Imamah: Yang pada dasarnya peradilan didasarkan atas pelimpahan wewenang dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya. Formulasi ini tampaknya senada dengan beberapa jenis pelaksanaan qadha yang diungkapkan oleh (Malabari, 2004).

Di era Islam pertengahan, secara umum struktur pemerintahan atau kesultanan tidak sekompleks struktur negara saat ini. Pemerintahan tidak mengurus semuanya, tetapi terbatas pada keamanan dalam dan luar, serta pelaksanaan hukum. Berbagai sisi kehidupan sosial selain itu umumnya dijalankan oleh masyarakat secara sipil lewat kelompok *civil society*, yang dalam pengalaman masyarakat muslim dilaksanakan dalam bentuk wakaf. Memandang pelaksanaan hukum yang begitu urgen dan mendasar, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *qadhi* (kadhi) telah menjadi bagian penting dari masyarakat dan pemerintahan Islam di arkhabil. Meskipun tidak ditemukan catatannya, dipastikan setiap kerajaan yang berhaluan Islam tentu memiliki lembaga kadhi.

Dalam hal ini dapat dilihat misalnya catatan Ibnu Bathuthah saat berkunjung ke Samudera-Pasai. Ia merekam bahwa kadhi mendampingi sultan saat sholat jumat. Kadhi juga hadir dalam majlis fikih yang diikuti sultan, para pelajar, dan masyarakat. Sang faqih (mufti) duduk bersama raja dalam ruang pertemuan, bersama para sekretaris, komandan tentara, dan pembesar kerajaan lainnya (Ibnu & Abdullah, 1987).

Beberapa catatan sejarah dari periode yang berbeda terlihat bahwa bahwa Raja dalam sistem kesultanan menjalankan tiga fungsi, sebagai: Kepala negara, Kepala Agama, dan Kepala Adat. Raja dibantu beberapa orang yang menjalankan fungsi Bendahara, Temenggung, Penghulu Bendahari, Laksamana, dan Syahbandar (Hadi, 2004). Khususnya dalam fungsinya sebagai kepala agama, Raja mengangkat dan melimpahkan wewenang kepada Syaikh'ul-Islam dan Qadhi. Syaikhul Islam kadang juga berkedudukan sebagai perdana menteri, penasehat, atau mufti. Sedangkan Kadhi, bertugas memimpin peradilan (qadha).

Implementasi Hukum Islam di Kesultanan Arkhabil

Catatan terawal tentang perkembangan fikih dan pelembagaan hukum Islam di arkhabil adalah catatan Ibnu Bathuthah yang singgah di Samudera tahun 1345M. Ia mencatat kemahiran sang Sultan, Malik'ul-Zhahir (1326-1345) dalam ilmu fikih, menyinggung keberadaan majlis fikih di istana, adanya beberapa ulama mancanegara, serta pemberlakuan hukum syari'at di kesultanan. Ia menceritakan kehadirannya yang disambut oleh wakil

laksmana Baharus, kemudian ditemui oleh Amir Dawalsyah. Setelah beristirahat beberapa hari, mereka menuju ibukota untuk menemui Sultan, sedang bersama Amir Dawalsyah turut serta Kadhi Amir Sayyid al-Syirazi, Faqih Tajuddin al-Isfahani serta fukaha lainnya. Lanjutnya, Sultan sangat menghargai para ulama, mengadakan majlis fikih, dan terlibat dalam diskusi dan debat fikih. Kesultanan dan rakyatnya bermazhab syafi'i (Ibnu & Abdullah, 1987). Penyebaran fikih Syafi'iyah ke Samudera Pasai di kisaran abad ke-13 ini, nampaknya berkaitan dengan menguatnya mazhab Syafi'i sejak era madrasah Nizhamiyah, Seljuk, yang kemudian mengantarkan mazhab Syafi'i menjadi mazhab resmi Ayyubiyah dan mazhab utama di era Mamluk (Qawasi & Yusuf, 2003).

Di kesultanan Malaka, tercatat Sultan Mahmud Syah (w.1528) yang dikisahkan dalam Sejarah Melayu, ia belajar Islam dan hukum syari'at berkaitan kehidupan sosial dari kadi Munawwar Syah, yang mana ayahnya adalah orang yang berjasa mengislamkan rakyat Malaka (Winstedt, 1938). Di Minangkabau, Jean dan Raoul, dalam kunjungannya ke daerah Tiku (Padang) pada 2 Oktober 1529, mencatat adanya pelaksanaan hukum syarak terhadap zina, berupa: Hukum mati bagi laki-laki, dan menjadi budak bagi perempuan (Yakin, 2016).

Lembaga Qadhi di Aceh Darussalam didirikan masa Iskandar Muda (1607-1636), bertempat di dalam istana. Tingkat pusat dipimpin oleh Kadi Malik'ul-'Adil; Sedang di tingkat kedua dipimpin para kadi yang bertindak atas nama Kadi Malik'ul-'Adil. Lombard menuliskan bahwa di Aceh Darussalam terdapat empat jenis peradilan: perdata, pidana, agama, dan niaga (Lombard, 1991). Adat Meukota Alam menyebutkan hukum Islam menjadi sumber hukum di samping hukum Adat (Ito, 1984: 189-90). Terkait hukum yang dipraktekkan, terdapat catatan sejarah yang cukup memadai. Sebuah sumber India *Rawdat'ut-Tahirin* mencatat kunjungan Thahir Muhammad Sabzawari ke Aceh tahun 1550, yang menceritakan pelaksanaan hukum rajam di masa sultan Alauddin Ri'ayat Shah. Dua orang ditemukan berzina dan masing masing sudah menikah. Sultan menghukum mereka dengan hukuman mati. Franchois Martin (1602) menyebut bahwa di Aceh hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Jika mencuri lagi, maka kakinya dan tangannya yang lain. Caspar Schmalkalden, seorang Jerman yang berkunjung ke Aceh tahun 1647 di masa sultanah Safiyatuddin, menceritakan bahwa pencurian kecil dihukumi potong hidung dan kuping, sedangkan pencurian besar dihukum potong tangan dan kaki. Ia mencatat banyak menjumpai orang Aceh yang tidak punya tangan dan kaki (Yakin, 2016).

Di kesultanan Gowa setelah menjadi kesultanan Islam, dibentuk Parewa Adek menempatkan Parewa Syara' (Pejabat Syari'at) yang berkedudukan setara dengan Parewa Adek (Pejabat Adek) yang sudah ada sebelumnya. Parewa Syara' dipimpin oleh kadi (Kadli), yaitu pejabat tinggi dalam hal syari'at Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan (Halim, 2000).

Di Jawa, jabatan kadhi disebut penghulu, dan terlihat telah dipakai sejak keberadaan kesultanan Demak di abad ke-15. Raja Demak pertama, Raden Patah, mengangkat pangeran Bonang menjadi penghulu pertama, tahun 1490. Ia digantikan oleh Makhdam Sampang (1506-1515), kemudian oleh Kiai Pembayun (1515-1521), lalu oleh Rahmatullah, lalu oleh Sunan Kudus. Pada masa Mataram, fungsi ini berkembang menjadi institusi. Dikenal sebagai mahkamah Surambi yang dilaksanakan di beranda masjid agung. Di antara tugasnya adalah menangani kasus perceraian, waris, wasiat, hukuman mati, dan berdoa untuk keberkahan kerajaan (Burhanudin, 2012). Pengadilan Surambi dilaksanakan oleh penghulu dan didampingi beberapa ulama sebagai anggota majelis. Putusan yang ditetapkan menjadi masukan bagi Sultan untuk memberikan keputusan (Halim, 2000). Di Banten (Berdiri 1526), qadha pertama kali dilakukan oleh ulama dari Makkah, kemudian oleh ulama tempatan. Disini dikenal istilah Fakih Najmuddin untuk menyebut peradilan syari'ah (Bruinessen, 1995).

Di kesultanan Banjar, pada abad ke-18, sekembalinya Syaikh Arsyad al-Banjari dari Makkah, ia diserahi jabatan mufi oleh Sulan Tahmidullah (Tahta: 1778-1808M) dan

memintanya menulis kitab fikih untuk menjadi acuan pengajaran bagi masyarakat Banjar. Banjari memprakarsai pembentukan institusi Islam seperti mahkamah syari'ah dan pendidikan. Adapun jabatan kadhi tercatat pertamakali dilakukan oleh Syaikh Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari (Daudi, 2003).

Meski Islam telah hadir dan fikih berkembang terlihat lebih awal, tidak demikian halnya dengan kodifikasi hukum. Sepertimana dalam peradaban Islam umumnya, kodifikasi hukum tidak begitu diprioritaskan. Berbeda dengan hukum positif modern dimana hukum adalah produk politik, hukum Islam (fikih) berkembang secara independen dari politik. Para Imam besar mazhab seperti Imam Malik, Syafi'i, Ibnu Hanbal dan Abu Hanifah bahkan menghindari untuk diserahi jabatan kadhi. Penyeragaman hukum atau unifikasi dalam negara pun dihindari dengan alasan menjaga perbedaan dan pandangan bahwa berbagai mazhab fikih yang berbeda adalah setara. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa gelombang besar kodifikasi hukum hadir pada masa yang belakangan bersamaan modernisme.

Peradilan Agama di Bawah Kolonial

Peradilan Islam di arkhabil telah mengalami pengerdilan selama masa kolonialisme Belanda. Awalnya Belanda tidak begitu mencampuri urusan dalam masyarakat. Namun untuk menyeragamkan pelaksanaan hukum, di awal abad ke-18 Belanda membuat kodifikasi hukum. Beberapa produk hukum yang dihasilkan seperti *Semarang Compendium* atau *Mogharaer Code* (yang bersumber dari kitab Muharrar karya Abu al-Qasim Abdul Karim al-Rafi'i, w.1226M) (1750); *Compendium van Clootwijk* (1759), untuk lingkungan kerjaan Bone dan Goa, *Compendium Freijer* (1760), berisi hukum perkawinan dan waris dalam Islam; Kemudian disusul *Papakem Cirebon* (1768), yang mengompilasi hukum adat Jawa (seperti Hukum Raja Niscaya, Undang-undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa) dan hukum Islam (Adidullah).

Usaha ini dihentikan melihat bahwa produk hukum Islam begitu beragam. Hal yang mendorong Belanda untuk hanya membuat aturan administratif tanpa mengembangkan muatan hukum. Belanda membentuk pengadilan agama (*Raad Agama*) di Jawa dan Madura lewat penerbitan *Koninklijk Besluit* No. 24 (Staatblad No. 152/1882) "*Beplling betreffende de priesterraan op Java Madoera*", dan disusul dengan *Staatblad* No.638/1937, untuk peradilan di luar Jawa (Kalimantan Selatan).

Berbagai kebijakan yang dikembangkan Belanda terkait lembaga peradilan agama, menurut Prof. Mahalli S.H tidak lah bersifat membangun, tapi mengakomodir dan mengarahkan agar tidak berbenturan dengan kepentingannya, dan pada akhirnya Belanda memandulkannya lewat pembatasan wewenang, sehingga hanya menjadi peradilan *quasi* yang tidak memiliki kekuatan hukum dan terbatas pada masalah nikah, talak dan rujuk. Kondisi ini menurutnya masih terus berlanjut hingga sekarang, dimana hukum Islam terjepit di antara hukum adat dan hukum positif Belanda (Halim, 2000).

Kesultanan dan Peradilan di Sumatera Timur

Kawasan Sumatera Utara pernah menjadi tuan rumah bagi kerajaan Islam yang besar bernama Aru. Kebesarannya setara dengan Samudera-Pasai dan Malaka. Bahkan di abad ke-15, seperti dalam catatan penjelajah seperti Tome Pires (1465-1540) dan Mendes Pinto (1509-1583), Aru merupakan penguas terkuat di kawasan, dengan wilayah yang luas dan pelabuhan yang ramai dikunjungi. Aru memiliki armada laut yang kuat dan mampu mengontrol selat Malaka (Cortesao, 1944). Dipastikan Aru saat itu merupakan kesultanan Islam, sebagaimana diceritakan dalam Sejarah Melayu, Aru memeluk Islam sezaman dengan Samudera, bahkan lebih dahulu. Faqir Muhammad bersama Nakhoda Ismail pertama kali turun di Fansur (Barus), berlanjut ke Lamri, Perlak, kemudian Aru, baru singgah ke Samudera.

Namun sayangnya tidak ditemukan banyak catatan dan peninggalan sejarah terkait Aru. Letak ibukota Aru pun masih diperselisihkan; apakah di muara sungai Wampu, Barumun, bahkan ada yang menyebut sungai Rokan. Dari berbagai deskripsi baik tulisan maupun peta terkait Aru, terlihat wilayahnya mencakup daerah antara Jambuaer hingga Rokan. Bahkan dari sebagian deskripsi, sangat mungkin ditarik kesimpulan bahwa supremasi Aru tidak hanya pantai timur, tetapi mencakup hingga pantai barat (Cortesao, 1944). Singkatnya, lebih kurang seluruh kawasan Sumatera Utara sekarang.

Terkait masyarakat, adat-istiadat dan hukum yang berlaku, sumber Cina menyebutkan Aru sama seperti Malaka, Samudera dan Jawa (Groeneveldt, 1876). Sulalat'us-Salatin menyebutkan raja-rajanya menggunakan gelar seperti Raja Pahlawan dan Sri Indra. (Parlindungan, 1964) dalam *Tuanku Rao* (1964:495-99), memberikan informasi yang lumayan baik tentang Aru. Sayangnya, tidak dicantumkan sumber sejarahnya sehingga berhajat kepada penelitian lanjutan.

Setelah perang yang lama dengan Aceh, Aru lumpuh bersamaan lumpuhnya dua sekutunya Malaka dan Johor pada 1574. Namun Aceh nampaknya tidak pernah menguasai sepenuhnya daerah bekas Aru. Perret mencatat bahwa Aceh kuasai pelabuhan Deli pada 1612, lalu kota kerajaan Aru setahun setelahnya (Perret, 2013). Yang berarti bahwa keruntuhan Aru terjadi sekitar 1613. Hal ini dikonfirmasi oleh surat yang dikirimkan Iskandar Muda kepada Jamses raja Inggris lewat Thomas Best, menerangkan bahwa ia telah menaklukkan Aru (Lombard, 1991). Lalu di kawasan tersebut lahir berbagai kesultanan seperti Deli (1632), Asahan (1630), Panai, Pinang Awan (1630). Kerajaan-kerajaan ini dipandang sebagai penerus dari Aru. Pada kesempatan ini, akan ditilik kesultanan yang berada di sekitar kota Medan, yaitu Deli, Langkat dan Serdang.

Kawasan Sumatera Timur takluk pada kekuasaan Belanda di akhir abad ke-19. Setelah kerajaan Siak tunduk kepada Belanda pada 1 Januari 1859, kerajaan-kerajaan Sumatera Timur yang merupakan taklukannya pun turut serta. Dalam sistem tersebut, dilakukan pembagian kekuasaan antara kolonial dan raja tempatan: Ada pemerintahan kesultanan atau swaparja, dan ada pemerintahan Belanda atau gubernemen (Pelly et al., 2002; Pelly & M.S, 2022). Yang termasuk sebagai rakyat swaparja adalah masyarakat muslim pribumi lokal; sedangkan yang di bawah kuasa gubernemen adalah semua bangsa Eropa dan yang disamakan dengan Eropa, semua pegawai gubernemen, bangsa timur seperti Cina, India, Keling, bumiputera dari luar daerah Sumatera Timur, bumiputera yang beragama Kristen, dan semua buruh bumiputera yang mengadakan kontrak dengan perkebunan (Tengku Lah Husny, 1975).

Sesuai pemisahan wilayah kekuasaan tersebut, dalam peradilan pun dilakukan pemisahan antara otoritas Swaparja dan Gubernemen. Peradilan swaparja disebut sebagai Kerapatan, dengan wewenang mengadili semua perkara yang terjadi di wilayah daerah swaparja, meliputi perkara yang berhubungan dengan pemerintahan lokal, adat istiadat dan agama. Khusus untuk kasus agama, peradilan swaparja juga berwenang mengadili rakyat gubernemen. Ketika terjadi pelanggaran agama yang dilakukan oleh kaula gubernemen, ia menjadi urusan peradilan agama Sultan (Meuraxa, 1973, Pelly & M.S, 2022). Di bawah peradilan swaparja terdapat Peradilan agama yang berada dipimpin seorang hakim agama dengan anggota terdiri dari alim ulama. Wewenangnya meliputi peradilan kasus perkawinan, talak-rujuk, warisan, wakaf dan semisal. Di Gubernemen pula terdapat beberapa peradilan yang terpisah. Peradilan untuk bumiputera disebut Residentiegerecht, sedangkan untuk orang Eropa adalah peradilan Read Van Justitie. Orang-orang Cina dan timur asing pun diadili di peradilan ini, karena dianggap lebih tinggi dari kaum pribumi (Pelly & M.S, 2022).

Peradilan Agama dan Para Kadhi di Sumatera Timur

Pada kesultanan Sumatera Timur secara umum raja memiliki tiga fungsi, sebagai: Kepala adat, kepala pemerintahan, dan kepala agama. Dalam melaksanakan fungsi ketiga,

raja mengangkat para kadhi, imam dan nazir masjid. Para kadhi berkedudukan lebih tinggi dari yang lainnya. Kadhi adalah aparat resmi kerajaan di pedesaan dalam menangani masalah-masalah agama. Sedangkan di tingkat kerajaan, kadhi bergelar mufti atau Imam Paduka Tuan (Pelly & M.S, 2022).

Penyelenggaraan peradilan agama di beberapa kesultanan Sumatera Timur tidak lah seragam. Serdang memiliki Majelis Syar'i dan Mahkamah Syari'ah. Peradilan di Serdang memiliki dua bagian: a) Kerapatan atau pengadilan Landraad; dan b) Mahkamah Syariah. Kerapatan diketuai oleh sultan, sedangkan mahkamah syari'ah oleh Syaikh'ul-Islam, yang melaksanakan tugas mewakili Sultan. Semua putusan diberikan atas nama Sultan. Majelis syar'i di Serdang didirikan pada tahun 1932, menggantikan fungsi pejabat agama kemuftian, dan berkedudukan di pusat kerajaan. Fungsi dan tugas majlis syar'i meliputi: a) Mengkordinir dakwah, penentuan ramadhan idulfitri dan iduladha, pengumpulan dan pembagian zakat, mengurus masalah nikah, talak dan rujuk, mengangkat dan meberhentikan para kadhi, bertanggungjawab terhadap kemakmuran masjid dan mengelola kenaziran, mengatur perayaan hari agama, mengkordinir pendidikan agama, mambawahi mahkamah syariah (Pelly & M.S, 2022).

Sedangkan di Deli dan Langkat, peradilan agama bergabung dalam Kerapatan Besar. Struktur Kerapatan Besar berupa: Ketua: Sultan, penuntut umum Tengku Jaksa, Penasehat kontroleur Belanda. Duduk sebagai para anggota Kerapatan: Datuk wazir/kejeruan dan kadhi. Di wilayah-wilayah yang lebih kecil, terdapat kerapatan Rol (untuk Melayu pesisir) atau kerapatan Urung (untuk kawasan Karo/ dataran tinggi Karo) (Pelly & M.S, 2022).

Dalam kesultanan Deli terdapat dua Kerapatan. Pertama wilayah Hilir yang masyarakatnya muslim, dan wilayah Hulu untuk bangsa Karo yang kebanyakan belum memeluk Islam. Di hilir bernama kerapatan Besar dan di hulu bernama Kerapatan Dusun. Keduanya diketuai oleh Sultan (Pelly & M.S, 2022).

Dari beberapa catatan yang tersedia, dapat dilist beberapa nama ulama yang pernah menjabat sebagai mufti atau kadhi di kesultanan Sumatera Timur.

Di Kesultanan Deli, tercatat nama: Tengku Haji Zainuddin (mufti) dan Syekh Hasan Maksum, gelar Imam Paduka Tuan (w.1937) (Takari et al., 2012).

Di Kesultanan Serdang: Syekh Zainuddin, menjabat sebagai mufti hingga kemuftian dihapuskan pada 1928, dan diganti dengan Majelis Syar'i. Majelis Syar'i dipimpin pertama kali oleh: Tengku Fachruddin (w.1937), dan setelah wafatnya digantikan oleh Tengku Jafizham. (Azhari & Al, 2013).

Di Kesultanan Langkat: Syekh Muhammad Yusuf gelar Tok Engku (w.1905); Syekh Muhammad Nur, Syekh Muhammad Ziadah (w.1941), Tengku Zainuddin, HM. Nur Faqih (w.1927), dan Syekh Abdul Karim Tamim dari 1927- (w.1950) (Syahputra & Akmaluddin, 2012).

Syaikh Hasan Maksum: Profil dan Karya Ilmiah

Disini akan diangkat profil Syaikh Hasan Maksum, sebagai seorang ulama besar Sumatera Timur yang pernah menjabat sebagai mufti dan dianggap mahaguru bagi banyak ulama berikutnya. Hal ini dimaksudkan sebagai kajian awal dalam melihat potret dinamika dan genealogi perkembangan ilmu fikih dan peradilan Islam di kawasan.

Beliau adalah syekh Hasan Maksum. Nama lengkapnya Syekh Hasan al-Dîn b. Muhammad Ma'shûm b. Abî Bakr al-Dâlî al-Sumatrâwî (w.1937). Beliau menjabat sebagai mufti kesultanan Deli dari tahun (1926) hingga kewafatannya (1937). Beliau meninggalkan sederet warisan intelektual yang penting, di antaranya:

Bidang Fikih

1. Samîr al-Shibyân li-Ma'rifah Furûdh al-A'yân; mengkaji tuntunan dasar ajaran agama Islam (ushûl al-dîn), dasar-dasar tauhid; juga dasar-dasar hukum fiqih ibadah atas madzhab Syafi'i, mulai dari bersuci, sembahyang, zakat, puasa, hingga haji.

2. Tanqih al-Zhunun (tentang beberapa masalah akidah dan fikih): Terkait masalah-masalah agama dalam faham baru (kaum muda) dalam hal akidah, ibadah dan mu'amalah, yang berkembang di kawasan Sungai Rambah. Kitab ini disusun sebagai sebuah fatwa terkait masalah-masalah bersangkutan.
3. al-Quthûfât al-Saniyyah fî Radd Ba'dh Kalâm al-Fawâid al-'Aliyyah: sebuah tanggapan terhadap kitab "al-Fawâid al-'Aliyyah fî Ikhtilâf al-'Ulamâ fî Hukm Talaffuzh al-Niyyah" tulisan Syeikh Abdul Karim Amrullah yang membid'ahkan pengucapan "ushalli" sebelum takbiratul ihram.
4. Natîjah Abadiyah: Tentang jadwal (tabel) waktu-waktu shalat, shalat istikharah, dan tentang jumlah dan tata cara tolak fidyah shalat.
5. Nayl al-Maârib ilâ Ajwibah al-Mafâtî li al-Arba'ah al-Madhâhib
6. Sârim al-Mîz 'an al-Talâghib bi Kalâm al-Farânî: Pasal wajib taklid, menolak dakwah seorang guru lain.
7. Sharim al-Mumayyiz 'an al-Tala'ub bi al-Kalam al-Aziz (tentang akidah), dan
8. Natijah Adabiyah;
9. Targib al-Mustaqîm: Pasal sembahyang Jum'at kurang dari empat puluh orang.
10. al-Maqâlah al-Nâfi'ah fî mâ Yata'allaq bi Qabliyah al-Jumu'ah: Berbicara tentang shalat sunah sebelum Jum'at.
11. Fath'ul-Wadud: pada menyatakan niat sembahyang.

Bidang Tasaawuf:

1. Tadzkirah al-Murîdîn fî Sulûk Tharîqah al-Muhtadîn: membicarakan masalah tasawuf, adab-adab bagi guru dan murid dalam bidang tasawuf, relasi syariah, tarekat dan hakikat, serta zikir-zikir.
2. Durar al-Muhadzdzab, dan
3. Sullâm as-Salikîn: Bacaan wirid
4. Is'af al-Muridin Dengan Menerangkan Rabithah al-Shufiyyin
5. Nubzatul- Lukluiyah: Menerangkan Rabithah, dengan bahasa Arab

Bidang Tauhid:

Durar al-Bayân Syarh Hidāyah al-Ikhwān Pada Mengetahui Aqāid al-Imān

Lainnya berupa wirid dan doa: Sullâm as-Salikîn (Bacaan wirid), Ithaf al-Ikhwan (Pasal wirid-wirid dan doa), Kaipiyat Surah Yasin, Mumfariyah, Ratib Haddad, Doa), Ithaf al-Ikhwan (tentang wirid dan doa).

Dari deretan kitab tersebut tampak lebih banyak yang menyangkut masalah fikih; dimana sebagiannya adalah jawaban atas pertanyaan, permintaan para murid, atau keterangan terkait masalah-masalah aktual yang berkembang di masanya. Hal yang dapat difahami berkaitan dengan posisi beliau sebagai imam dan mufti kesultanan

KESIMPULAN

Pelembagaan hukum Islam di Indonesia pernah terjadi di Indonesia dalam masa yang panjang, paling tidak tujuh abad, sejak lahirnya kesultanan Samudera-Pasai, akhir abad ke-13. Hukum Islam telah berpadu dengan adat budaya masyarakat dan menjadi bagian dari memori kolektifnya. Dapat ditemukan banyak pepatah senada milik Minangkabau yang masyhur: "Adat bersandi Syarak, Syarak bersandi Kitabullah".

Implementasi hukum Islam dan institusinya mengalami pengucilan dan pengkerdilan selama masa kolonialisme Belanda, hinggakan pada akhirnya hanya menjadi kantor nikah-talak dan rujuk, dengan otoritas semu (quasi). Usaha panjang umat Islam untuk mengembalikan fungsi peradilan tersebut menemukan momentumnya kembali pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, dituangkan dalam piagam Jakarta. Komitmen itu dihapus dari teks dasar Pancasila, namun dianggap tetap implisit dalam UUD'45, yang dikukuhkan kembali

lewat dekrit Presiden 5 Juli. Dari sini, maka pelaksanaan hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia adalah legal di dalam Republik Indonesia.

Hukum fikih telah pernah menjadi payung besar yang menaungi kebhinnekaan dalam sejarah peradaban Islam yang panjang selama 13 abad, membentang luas dari Maroko hingga Merauke. Fikih telah mampu mendamaikan dan mensinergikan berbagai mazhab, ras, suku bangsa dan agama yang berbeda-beda. Untuk itu, fikih sekali lagi diharapkan mampu melakukan fungsi sosialnya tersebut, yang disebut Ibnu Khaldun sebagai menjaga peradaban: agama, jiwa, akal, kehormatan/generasi, dan harta.

REFERENSI

- Arnold, T. W. (1913). *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*. Constable & Company.
- Attas, S. M. . (1969). *Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Azhari, I., & Al, E. (2013). *Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful Alamsyah*. Puslitbang Depag RI.
- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Kencana.
- Bruinessen, M. Van. (1995). Shari'a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Banten Sultanate. *ArchipelArchipel*, 50.
- Burhanudin, J. (2012). *Ulama & Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia*. Mizan.
- Corteseo, A. (1944). *The Suma Oriental of Tome Pires, V.1*. Hakluyt Society.
- Danial, Marzuki, & Iskandar. (2009). *Syariat Islam dan Diskriminasi Struktural Terhadap Perempuan di Pemerintahan (Studi di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar dan Aceh Barat)* (Vol. 22, Issue 2).
- Darmawijaya. (2010). *Kesultanan Islam Nusantara* (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Daudi, A. (2003). *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Fatimi, S. . (1963). *Islam Comes to Malaysia*. Malaysian Sociological Research Institute.
- Groeneveldt, W. . (1876). *Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled from Chinese Sources*. W. Bruining.
- Hadi, A. (2004). *Islam and State In Sumatra A Study Seventeenth-Century Aceh*. Leiden Boston.
- Halim, A. (2000). *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Hamka. (1963). *Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di daerah pesisir Sumatra Utara, dalam Risalah Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia*. Panitia Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia.
- Hasjmy, A. (1980). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. al Ma'arif.
- Ibnu, B., & Abdullah, M. b. (1987). *Rihlah Ibn Bathuthah, Ed. Syekh Muhammad Abdul Mun'im al-'Aryan* (1st ed.). Dar Ihya al-'Ulum.
- Jabiri, M. A. (2002). *Takwin al-'Aql al-'Arabi* (8 (ed.)). Markaz Dirasat al-Wuhdah al-'Arabiyah.
- Lancaster, J. (1940). *The Voyage of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies, ed. Sir W. Foster*. Hakluyt Society.
- Leur, J. C. V. (1960). *Indonesian Trade and Society*. Sumur Bandung.
- Lombard, D. (1991). *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Terj. Winarsih Arifin* (2nd ed.). Balai Pustaka.
- Malabari, Z. A. b. A. 'aziz. (2004). *Fath'ul-Mu'in bi-Syarhi Qurrat'il-'ain bi-Muhimmâti'd-Dîn* (1st ed.). Dar Ibn Hazm.

- Marsden, W. (1811). *History of Sumatra*. J.M'Creery.
- Noeh, Z. A. (1980). *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indoensia , 1900- 1942*. al Ma'arif.
- Parlindungan, M. O. (1964). *TuanKu Rao*. LKiS.
- Pelly, U., & M.S, R. (2022). *Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang*, Ed. Ratih Baiduri. Perdana Publishing.
- Pelly, U., R., R., & Kartadarmadja, S. (2002). *Sejarah Sosial Daerah Sumatera Utara Kotamadya Medan*, Ed. Drs. S. Budhisantoso. Departeman Pendidikan dan Kenudayaan.
- Perret, D. (2013). *Inquiry of a Chinese trader about the Batak People in North Sumatra, 1 March 1701*". *Harta Karun: Hidden Treasures on Indonesian and Asian-European History from the VOC Archives in Jakarta, document 9*. ANRI.
- Popper, K. R. (1945). *The Open Society and Its Enemies*. George Routledge & Sons Ltd.
- Qawasi, & Yusuf, A. (2003). *al-Madkhal ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (1st ed.). Dar al-Nafais.
- Senturk, R. (2011). Unity in Multiplexity: Islam as an Open Civilization. *Journal of the Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions (JISMOR)*, 7(1).
- Soedewo, E., & Ahmad, N. (2022). Abbasid Coins in North Sumatra: Evidence of Interactions with Islamic Civilization in the 8th-9th Century AD. *AMERTA*, 40(73–86).
- Syahputra, & Akmaluddin. (2012). *Sejarah Ulama Langkat dan Tokoh Pendidik Jam'iyah Mahmudiyah li Thalibil Khairiyah Tanjung Pura Langkat*. Cipta Pustaka.
- Takakusu, J. (1896). *A Record of the Buddhist Religion, as Practiced in India and the Malay Archipelago (A.D. 671–695) By I-Tsing*. Oxford.
- Takari, M. ., B.S., Z., & Dja'far, F. M. (2012). *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*. USU Press.
- Tengku Lah Husny. (1975). *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatra Timur 1612-1950*. Badan Penerbitan Husny.
- Winstedt, R. . (1938). *The Malay Annals of Sejarah Melayu*. Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society.
- Yakin, A. U. (2016). *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*. Kencana.